RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Ruang Lingkup Sertifikasi : PHPL pada IUPHHK-HA

Jenis Kegiatan Penilaian/Audit : Penilikan Ke-1

1. IDENTITAS LPPHPL

a. Nama LPPHPL : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi KAN : LPPHPL-019-IDN
c. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon : (0541) 747798
Email trustindoprimakarya@gmail.com
e. Penanggung Jawab LPPHPL : Ir Kurnia, IPU
f. Standar Acuan Audit yang Digunakan :
- PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- Prosedur Sertifikasi PHPL dan Legalitas Kayu PT Trustindo Prima Karya (Rev.M 05/01/2019)

g. Susunan Tim Audit :

No.	Nama	Status	Posisi Dalam Tim Audit
1.	Ir Imanwan	Eksternal	Auditor PHPL bid. Prasyarat merangkap Ketua Tim Audit
2.	Suharyo Widyatmojo, S.Hut	Internal	Auditor PHPL bid. Produksi & VLK Hutan
3.	Hartati Saat, S.Si	Eksternal	Auditor PHPL bid. Ekologi
4.	Ir Yeti Sumiyati	Eksternal	Auditor PHPL bid. Sosial

h. Tim Pengambil Keputusan :

No.	Nama	Status	Posisi/Jabatan
1.	Ir Kurnia, IPU	Internal	Ketua
2.	Ir Rudy Setyawan	Internal	Anggota

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Sumalindo Lestari Jaya II
b. Alamat Kantor : Jl Dr Cipto Mangun Kusumo, Sengkotek Loa Janan Ilir Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur
c. Jenis Izin Usaha : IUPHHK Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA)
d. SK IUPHHK-HA : No. 400/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004
e. Luas Areal IUPHHK-HA : 267.600 Hektar
f. Lokasi : Kab. Mahakam Ulu Prov. Kalimantan Timur dan Kab. Malinau Prov. Kalimantan Utara
g. Email : uun.rj@sljglobal.com

h. Pengurus Perusahaan : Direksi Perseroan

- Presiden Direktur : Amir Sunarko
- Wakil Presiden Direktur : Dr. David, SE, MM
- Direktur : Rudy Gunawan

Dewan Komisaris Perseroan

- Presiden Komisaris : Wijiasih Cahyasasi
- Komisaris : Amiruddin Arris
- Komisaris Independen : Dr. Tonny Hendratono, SE, MM
- Komisaris Independen : Dr. Saud Usman Nasution, SH, MM, MH

i. *Management Representatif* : Ir. Uun Roudhotul Jannah

3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan sebelum ke lapangan	Samarinda, 21 Juni 2019	Dilakukan kepada : 1. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur diterima oleh Bpk. Zulfikar jabatan Kasie PPKH. 2. BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh Bpk. Eko Bahariwanto jabatan Kasi PEPHP.
Perjalanan Kedatangan	22 Juni 2019	Samarinda – Basecamp Km 83 (melalui darat)
Pertemuan Pembukaan	Basecamp KM 83 PT Sumalindo Lestari Jaya II, 23 Juni 2019	Ketua Tim Audit menyampaikan/ mengkonfirmasi persetujuan hal-hal yang terkait dengan instrument audit, antara lain meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan penilaian yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Basecamp dan Areal IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya II, 23 – 26 Juni 2019	Personil auditor sesuai ruang lingkup auditnya melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen dan kinerja PHPL pada 1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya, meliputi kriteria audit : Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK Hutan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Basecamp KM 83 PT Sumalindo Lestari Jaya II, 26 Juni 2019	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Perjalanan Kepulangan	27 Juni 2019	Base Camp KM 83 PT Sumalindo Lestari Jaya II – Samarinda (melalui darat)
Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan sesudah dari lapangan	Samarinda, 28 Juni 2019	Dilakukan kepada : 1. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur diterima oleh Ibu Hj. Kasmiyati, M.Si jabatan Kasi PTH. 2. BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh Bpk. Eko Bahariwanto jabatan Kasi PEPHP.
Pengambilan Keputusan Penilikan Ke-1	Samarinda, 5 Juli 2019	a. PT Sumalindo Lestari Jaya II dinyatakan **LULUS** penilaian kinerja PHPL pada IUPHHK-HA dengan predikat **BAIK** (93,94%) tanpa verifier bobot Dominan (D) bernilai Buruk dan MEMENUHI standar VLK. b. Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) PT Sumalindo Lestari Jaya II dapat dipertahankan sesuai masa berlaku, predikat dan ruang lingkup sertifikasinya.

4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1 PHPL

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.1

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Buku TBT, Peta TBT)	CD	Baik	▪ Ketersediaan dokumen administrasi legal perusahaan lengkap meliputi : Akte pendirian, Persetujuan Akte Pendirian Perusahaan dari Kemenhum & HAM, Akte perubahan terakhir, Persetujuan Akte Perubahan terakhir dari Kemenhum & HAM, Persetujuan Akta Perubahan terakhir dari BPMD Prov. Kaltim, Persetujuan Akte Perubahan terakhir dari KemenLHK, IUPPDN, Surat keterangan terdaftar, SPPKP, TDP, NPWP, SK IUPHHK-HA, SK. IUPHK-HA Perpanjangan ▪ Ketersediaan dokumen tata batas lengkap sesuai realisasi tata batas di lapangan meliputi : Laporan TBT (10 Set), Pedoman tata batas, Instruksi kerja tata batas, Berita Acara tata batas, dan Peta hasil penataan batas. Ketersediaan dokumen legal Pengelolaan IUPHHK-HA lengkap, meliputi : dokumen ANDAL, RKL dan RPL, RKUPHHK-HA Berbasis IHMB periode 2013-2022, RKT 2018 dan RKT 2019
2.	1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	D	Sedang	Realisasi penataan batas areal IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya II sampai dengan bulan Mei 2019 belum temu gelang atau baru mencapai 410.975,25 meter dari panjang batas keseluruhan 424.396,85 meter (96,84%), terdiri dari realisasi TBT oleh BPKH Wilayah IV Samarinda sepanjang 165.566,96 meter (39,01%) dan realisasi TBT oleh PT SLJ II sepanjang 245.408,29 meter (57,82%). Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pemetaan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT Sumalindo LestariJaya II diKabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2015 pada point 2 dinyatakakan bahwa “Areal kerja IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya II secara keseluruhan telah ditata batas, baik itu mengikuti batas kawasan hutan maupun tata batas sendiri dan persekutuan” dengan panjang keseluruhan batas yang telah ditata batas mencapai 417.486,07 meter. PT Sumalindo Lestari Jaya belum memiliki bukti legitimasi tata batas berupa Berita Acara TBT pada trayek L”- F dan 8 – D (batas fungsi kawasan hutan/APL) sepanjang 6.710,8 meter (1,58%). Hal ini disebabkan karena PT Sumalindo Lestari Jaya II belum

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				menerima Surat Perintah Pembayaran pengganti biaya penataan batas dari BPKH Wilayah IV Samarinda sesuai surat Direksi PT SLJ Global Tbk Nomor 243/SLJ-SMD/LD/ X/2016 tanggal 24 Oktober 2016. Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk merealisasikan penataan batas temu gelang berupa : ▪ Surat Keterangan Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda No. 84/BPKH IV/2015 tanggal 20 Mei 2015, terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh PT Sumalindo Lestari Jaya II yaitu mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku setelah perusahaan mendapat pemberitahuan rincian biaya dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. ▪ Surat Direksi PT SLJ Global Tbk Nomor 243/SLJ-SMD/LD/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang permohonan surat tagihan penggantian biaya tata batas yang telah dilakukan oleh pemerintah kepada Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda. ▪ Sampai dengan Mei 2019 tidak ada jawaban dari Kepala BPKH Wiayah IV Samarinda terkait surat PT SLJ II tersebut.
3.	1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB)	CD	Sedang	Terdapat pengakuan terhadap keberadaan areal kerja IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya II dapat dilihat dari para pihak yaitu : ▪ Pemerintah : ▪ Persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dalam dokumen ANDAL, RKL dan RPL ▪ Persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Dirjen PHPL dalam dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2013-2022 ▪ Persetujuan Menteri Kehutanan dalam dokumen SK. IUPHHK-HA Perpanjangan PT SLJ II Nomor 400/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004 ▪ Persetujuan Kepala BPKH wilayah IV dalam dokumen Laporan TBT ▪ Persetujuan dari Kepala BPKH Wilayah IV dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penetapan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya II di Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara ▪ IUPHHK lain : Pengakuan dari Unit Manajemen lain pemegang izin yang berbatasan sesuai Laporan Tata Batas Persekutuan dan Berita Acara Pelaksanaan Tata Batas dengan IUPHHK-HA Eks

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				HPH PT Rangga Kesuma, PT Dewata Wanatama Lestari, PT Roda Mas Timber Kalimantan, dan PT Rimba Karya Rayatama. ▪ Masyarakat : ▪ Berita Acara Kegiatan Penataan Batas Partisipatif Desa Dumu Mahak dan Desa Mahak Baru dengan PT Sumalindo Lestari Jaya II yang dilaksanakan dari tanggal 20 Januari 2002 sd 22 Februari 2002 ▪ Berita Acara Sosialisasi blok URKT dan RKT 2018 kepada masyarakat Desa Batoq Kelo dan Mahak Baru ▪ Berita Acara Sosialisasi blok URKT dan RKT 2019 kepda masyarakat Mahak Baru dan Dumu Mahak Berdasarkan verifikasi dokumen Kronologi konflik Desa Long Top dan Kronologis konflik desa Batuq Kelo, Site Long Bagun PT Sumalindo Lestari Jaya II, sampai dengan Mei 2019 masih terdapat konflik yang belum terselesaikan.
4.	1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi *Not Aplicable*.	CD	NA	Berdasarkan hasil overlay Peta Areal Kerja IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya II (Lampiran SK Menhut Nomor 400/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004) dengan Peta Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Timur Skala 1 : 250.000 (lembar 1716 dan 1717) yang merupakan Lampiran SK. Menhut Nomor SK.718/Menhut-II/2014, tanggal 29 Agustus 2014 diketahui terdapat perubahan fungsi kawasan hutan menjadi APL seluas 14.114 ha, berada pada lokasi RKUPHHK-HA ketiga untuk Periode Tahun 2034 s/d 2044. Pada saat ini kegiatan operasional PT Sumalindo Lestari Jaya II berada pada lokasi RKUPHHK-HA pertama Periode 2013-2022 dimana tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Lampiran SK. Menhut No. SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014). Dengan demikian perubahan fungsi kawasan hutan tersebut tidak mempengaruhi luas areal efektif produksi dan pengaturan kelestarian hasil pada RKUPHHK-HA berjalan.
5.	1.1.5. Penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sector Kehutanan maka verifier ini menjadi *Not Aplicable).*	CD	Baik	Di dalam areal kerja IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya II terdapat penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan berupa pekerjaan pembangunan jalan ruas Long Pahangai – Long Boh. Menyikapi hal tersebut, pihak manajemen PT Sumalindo Lestari Jaya II telah melakukan upaya-upaya untuk mendata dan melaporkan kegiatan pekerjaan tersebut kepada instansi kehutanan (Dinas Kehutanan Provinsi dan Kemeterian LHK) serta melakukan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				koordinasi dengan para pihak terkait (Balai Pelaksana Jalan Nasional XII Balikpapan, Komda APHI Kaltim, PT Rimba Karya Rayatama II, dan PT Kemakmuran Berkah Timber) serta melakukan monitoring dan pengawasan terhadap kegiatan pekerjaan tersebut di lapangan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				**(12/15) x 100% = 80,00%**
Nilai Kinerja Indikator				**Sedang**

INDIKATOR 1.2

Komitmen Pemegang IUPHHK-HA

NO.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	D	Baik	PT Sumalindo Lestari Jaya II telah memiliki dokumen Visi, Misi dan kebijakan Perusahaan yang sah ditetapkan oleh Presiden Direktur PT SLJ GLOBAL Tbk pada tanggal 6 Januari 2014. Setelah dilakukan beberapa kali dilakukan pembaharuan, terakhir diperbaharui pada tanggal 8 Agustus 2018. Visi misi dan kebijakan PT SLJ GLOBAL Tbk berlaku untuk seluruh anak perusahaannya termasuk PT Sumalindo Lestari Jaya II. Hasil telaah terhadap visi, misi dan kebijakan PT Sumalindo Lestari Jaya II disimpulkan bahwa visi, misi dan kebijakan PT Sumalindo Lestari Jaya II telah memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari (kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi, dan kelestarian fungsi sosial.
2	1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	D	Baik	Kegiatan sosialisasi visi, misi dan kebijakan perusahaan telah disosialisasikan oleh manajemen PT Sumalindo Lestari Jaya II kepada karyawan dan masyarakat setempat di sekitar areal kerja PT Sumalindo Lestari Jaya II, terdapat bukti pelaksanaan sosialisasi berupa : ▪ Berita Acara Sosialisasi Visi Misi dan Kebijakan Perusahaan Nomor : 07/SLJ II/CD/I/2019 sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2019 di Camp Km.122, diikuti oleh 20 orang karyawan PT Sumalindo Lestari Jaya II ▪ Berita Acara Sosialisasi Visi Misi dan Kebijakan Perusahaan Nomor : 12/SLJ II/CD/V/2019, sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2019 di Desa Mahak Baru dan Dumu Mahak, diikuti oleh 16 peserta Berita Acara Sosialisasi yang dilengkapi dengan daftar hadir peserta dan foto dokumentasi.

NO.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3	1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	D	Sedang	PT Sumalindo Lestari Jaya II telah berupaya untuk mengimplementasikan PHL, namun hanya sebagian besar telah sesuai dengan visi dan misi pengelolaan hutan lestari, antara lain : kegiatan penataan batas areal kerja belum temu gelang, realisasi produksi tidak mencapai target yang ditetapkan, kegiatan penandaan batas kawasan lindung belum seluruhnya terrealisasi di lapangan, terdapat konflik dengan masyarakat yang masih dalam progress penyelesaian, realisasi kegiatan pembinaan hutan 100%, program PMDH telah direalisasikan dengan sasaran kegiatan ditujukan kepada desa sekitarnya, realisasi distribusi manfaat dan kewajiban kepada negara berupa pembayaran DR, PSDH, dan PBB telah dibayarkan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				**(16/18) x 100% = 88,89%**
Nilai Kinerja Indikator				**Baik**

INDIKATOR 1.3.

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

NO.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.3.1. Keberadaan tenaga professional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	CD	Baik	Ketersediaan tenaga profesional bidang kehutanan (GANISPHPL) di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan. Jumlah Minimal GANISPHPL untuk luasan >200.000 Ha (Perdirjen PHPL No: P.16/PHPL-IPHH/2015) sebanyak 34 (tigapuluh empat) GANISPHPL, sedangkan realisasinya mencapai 30 (tigapuluh) GANISPHPL atau realisasinya mencapai 88,23%, dan jumlah GANISPHPL pada masing-masing bidang kegiatan di atas 60%.
2	1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	D	Baik	Realisasi kegiatan peningkatan kompetensi SDM PT Sumalindo Lestari Jaya II tahun 2018 untuk jenis kegiatan sebesar 82,35%, sedangkan untuk jumlah peserta 88,23% dari yang direncanakan sesuai kebutuhan.
3	1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	D	Baik	Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki dan dijadikan acuan oleh Manajemen IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya II tersedia lengkap, meliputi dokumen kelembagaan Bipartit dan Serikat Pekerja, laporan ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Wajib Lapor Ketenagakerjaan, Bukti Kepesertaan dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, menerapkan Keselamatan

NO.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				dan Kesehatan Kerja (K3), Bukti Pemberian Upah Tenaga Kerja di atas UMP Provinsi Kalimantan Timur, dan terdapat implementasi Peningkatan Kompetensi Sumbedaya Manusia.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				**(15/15) x 100% = 100%**
Nilai Kinerja Indikator				**Baik**

INDIKATOR 1.4.

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HA

NO.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	D	Baik	PT Sumalindo Lestari Jaya II telah memiliki struktur organisasi dan job description yang disahkan oleh Direktur PT SLJ GLOBAL Tbk, dan berlaku per Januari 2019 dan telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan produksi lestari. Dalam Struktur organisasinya seluruh jabatan pada masing- masing bagian dan seksi telah memuat tiga pilar pengelolaan hutan produksi lestari yaitu aspek produksi, aspek ekologi, dan aspek sosial.
2	1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	D	Baik	▪ PT Sumalindo Lestari Jaya II telah memiliki perangkat keras SIM, perangkat lunak internal perusahaan (HP Android), perangkat lunak eksternal dari KemnLHK (SI-PUHH, SIMPONI, SIPHAO, E-MONEV) dilengkapi surat pemberitahuan (user name-log in name-id pasword) dari Admin pengelola akun aplikasi ▪ Telah menerapkan Sistem Informasi Skema KemenLHK yaitu : SIPUHH, E-Monev, SIMPONI dan SIPHAO, SiPT (OSS) ▪ Memiliki petugas penaggungjawab SIM yang memadai
3	1.4.3. Keberadaan SPI /internal auditor dan efektifitasnya	D	Baik	▪ PT Sumalindo Lestari Jaya II telah memiliki tim SPI yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 003/SLJ/HRD-BU/SMD/I/2016 tanggal 11 Januari 2016. ▪ Kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan hutan alam dilakukan oleh tim SPI, sedangkan pengawasan keuangan dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Direksi. ▪ Terdapat bukti kegiatan pengawasan internal berupa Laporan Audit Internal yang dilakukan oleh tim Internal Audit (SPI) dari tanggal 6 s/d 11

NO.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Januari 2019. ▪ SPI sudah berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan operasional pengelolaan hutan alam dengan sistem silvikultur TPTI (meliputi bidang perencanaan, produksi, pembinaan hutan, pengelolaan lingkungan, kelola sosial)
4	1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	D	Sedang	Monitoring data dan informasi terkait perkembangan kegiatan di lapangan setiap hari dikoordinir oleh Site Manager. Laporan rutin dilakukan setiap hari dan mingguan untuk pencapaian target kegiatan operasional. Selanjutnya laporan kegiatan lapangan disampaikan kepada Kepala Divisi Natural Forest Management di Samarinda melalui email, WA, SMS ataupun telepon. Laporan tersebut disampaikan oleh Kepala Divisi Natural Forest Management kepada Direksi dan dilakukan pembahasan setiap minggu pada hari Senin, pembahasan setiap bulan dan dilakukan pembahasan menyeluruh setiap triwulan dengan mengundang seluruh Site Manager untuk mengetahui kinerja masing-masing site operasional lapangan. Seluruh rangkaian tahapan kegiatan pelaporan, evaluasi dan monitoring telah berjalan rutin diterapkan manajemen PT Sumalindo Lestari Jaya II baik di kantor operasional lapangan maupun kantor pusat. Kegiatan pelaporan, evaluasi dan monitoring telah berjalan dengan didukung sarana komunikasi yang memadai. Berdasarkan laporan kemajuan kegiatan (Progress Report Activity) bulan Januari 2019 diketahui terdapat 28 Activity plan hasil audit periode Juli 2018, dan telah dilakukan tindakan perbaikan terhadap 12 Activity plan. Dengan demikian terdapat sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				**(22/24) x 100% = 91,67%**
Nilai Kinerja Indikator				**Baik**

INDIKATOR 1.5.

Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)

NO.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.5.1. Persetujuan rencana pengembangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi kandungannya	CD	Baik	▪ Berdasarkan Peta Sebaran Desa Binaan, lokasi blok RKT 2019 termasuk dalam wilayah Desa Mahak Baru dan Desa Dumu Mahak, sedangkan jenis-jenis hak masyarakat setempat yang teridentifikasi adalah : Fee kompensasi kayu, Pemanfaatan HHBK, dan Program CD (peningkatan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya). ▪ Terdapat Kelengkapan dokumen persetujuan dan proses PADIATAPA berupa Berita Acara Sosialisasi Blok URKT 2019 dan Berita Acara Blok URKT 2019 dengan masyarakat Desa Mahak Baru dan Dumu Mahak Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau ▪ Terdapat Kesepakatan fee produksi dengan masyarakat yang diwakili petinggi/tokoh adat/ tokoh masyarakat Desa Mahak Baru dan Desa Dumu Mahak yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan pada tanggal 18 Maret 2018 ▪ Terdapat bukti penyerahan/pembayaran fee produksi kepada masyarakat Desa Mahak Baru, Dumu Mahak dan Desa Batoq Kelo sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai
2	1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	D	Sedang	▪ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pemetaan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT Sumalindo LestariJaya II di Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2015 pada point 2 dinyatakakan bahwa “Areal kerja IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya II secara keseluruhan telah ditata batas, baik itu mengikuti batas kawasan hutan maupun tata batas sendiri dan persekutuan”. Panjang keseluruhan batas yang telah ditata batas mencapai 417.486,07 meter. ▪ PT Sumalindo Lestari Jaya II belum memiliki bukti legitimasi tata batas berupa Berita Acara TBT pada trayek L”- F dan 8 – D’ (batas fungsi kawasan hutan/APL) sepanjang 6.710,8 meter (1,61%). Hal ini disebabkan karena PT Sumalindo Lestari Jaya II belum menerima Surat Perintah Pembayaran pengganti biaya penataan batas fungsi kawasan/AAPL dari BPKH Wilayah IV Samarinda sesuai surat Direksi PT SLJ Global

NO.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Tbk Nomor 243/SLJ-SMD/LD/ X/2016 tanggal 24 Oktober 2016. ▪ Terdapat bukti persetujuan dalam proses tata batas areal kerja dari para pihak dalam Berita Acara Pelaksanaan Tata Batas yang terdapat pada setiap Laporan Tata Batas yang sudah realisasikan dari tahun 1991 s/d 1997 dan 2013. Terdapat persetujuan sebesar 98,39% (100 – 1,61) dari para pihak sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan tata batas areal kerja yang sudah direalisasikan di lapangan.
3	1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	D	Baik	▪ Hasil Identifikasi para pihak yang terlibat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan Kelola Sosial terdapat 8 (delapan) pihak yaitu : masyarakat Desa Long Bagun Ulu; Desa Batoq Kelo; Desa Dumu Mahak; Desa Mahak Baru; Desa Long Lebusan; Desa Agung Baru; Desa Long Top, dan Desa Data Baru ▪ PT Sumalindo Lestari Jaya II telah menetapkan 8 (delapan) Desa binaan ▪ Terdapat bukti kegiatan sosialisasi program Kelola Sosial kepada 8 (delapan) Desa binaan berupa Berita Acara Sosialisasi Blok RKT 2019 ▪ PT Sumalindo Lestari Jaya II telah membuat Rencana Operasional (RO) Kelola Sosial untuk seluruh desa binaan ▪ Terdapat bukti persetujuan berupa Kesepakatan Kompensasi Fee kepada Masyarakat ▪ Terdapat realisasi pelaksanaan PMDH mencapai 120,58% atau realisasi sebesar Rp 316.520.000 dari rencana Rp 262.500.000. Jenis kegiatan yang telah direalisasikan kepada masyarakat berupa pertanian menetap, peningkatan ekonomi masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana umum, sosial budaya dan konservasi sumberdaya hutan dan lingkungan ▪ PT Sumalindo Lestari Jaya II telah melaksanakan sosialisasi program Kelola Sosial tahun 2018 kepada seluruh Desa binaan (100%) dan telah merealisasikan program Kelola Sosial sebesar 120,58% Dengan demikian terdapat persetujuan dalam proses (100%) dan pelaksanaan CSR/CD (120,58%) dari para pihak
4	1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	D	Baik	▪ Hasil identifikasi para pihak yang terlibat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung, terdapat 4 (empat) pihak yaitu : 1) Departemen Kehutanan (Pengesahan RKUPHHK-HA); 2) Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan (Pengesahan dokumen AMDAL; 3) PT.

NO.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				SLJ II (SK. Direktur tentang penetapan kawasan lindung); 4) dan Masyarakat Desa (8 Desa terkena dampak) ▪ Terdapat bukti persetujuan berupa : tanda tangan dan cap pada lembar pengesahan dokumen RKUPHHK-HA; tanda tangan dan cap pada lembar pengesahan dokumen AMDAL; SK. Penetapan kawasan oleh Direksi; dan Berita Acara Persetujuan dari masyarakat Desa ▪ Terdapat persetujuan dari 4 (empat) pihak (Departemen Kehutanan, Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan, PT SLJ II, dan masyarakat Desa) Dengan demikian terdapat persetujuan dari para pihak
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				**(19/21) x 100% = 90,47%**
Nilai Kinerja Indikator				**Baik**

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.1.

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.1.1. Keberadaan Dokumen Rencana Jangka Panjang (*management plan*) yang telah Disetujui oleh Pejabat yang Berwenang	D	Baik	PT Sumalindo Lestari Jaya II memiliki dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2013 - 2022 beserta Lampiran Peta skala 1 : 100.000 yang telah disetujui dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.09/BUHA-2/2013 tanggal 13 Februari 2013. IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya II tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.
2.	2.1.2 Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Kerja di Lapangan dengan Rencana Jangka Panjang	D	Baik	Berdasarkan Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2019 PT Sumalindo Lestari Jaya II berikut telaah kesesuaian implementasi PAK dengan perencanaan jangka panjang dengan rincian : Tahun | RKU | RKT | Ket 2018 | VI | VI | Sesuai 2019 | VII | VII | Sesuai Implementasi PAK sebesar 2/2*100%= 100% berada pada lokasi areal kerja yang

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				sesuai dengan alokasi RKUPHHK-HA periode 2013-2022.
3.	2.1.3 Pemeliharaan Batas Blok dan Petak /compartemen kerja	D	Sedang	Tanda batas blok dan petak kerja PT Sumalindo Lestari II sebanyak 83,33% terlihat dengan jelas di lapangan, dengan kondisi : - Batas Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2019 beserta Plang RKTUPHHK-HA Tahun 2019dengan /// merah dan Plang terlihat dengan Jelas di lapangan pada koordinat 01^{0}12'4,35" N dan 115^{0}11'12,13" E. - Batas Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2019 (Carry Over RKT 2018) beserta Plang RKTUPHHK-HA Tahun 2019 (Carry Over RKT 2018) dengan Plang terlihat dengan Jelas di lapangan pada koordinat 01^{0}14'15,53" N dan 115^{0}9'37,65" E. - Batas Petak VII-38/VII-35/Lereng E beserta Plang Batas Petakdengan // merah dan + kuning terlihat dengan Jelas di lapangan pada koordinat 01^{0}11'53,74" N dan 115^{0}11'51,48" E. Dengan demikian, tanda batas blok dan petak kerja belum seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(16/18) 100% = 88,89%
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

INDIKATOR 2.2.

Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utamadan Nir Kayu pada Setiap Tipe EkosistemKepastian Kawasan PemegangIUPHHK-HA

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.2.1. Terdapat Data Potensi Tegakan per Tipe Ekosistem yang ada (Berbasis IHMB/ Survei potensi, ITSP, Risalah Hutan)	D	Baik	PT Sumalindo Lestari Jaya II memiliki data potensi tegakan berbasisi IHMB dan ITPS pada periode 3 tahun terakhir. Berdasarkan hasil IHMB diperoleh data rata-rata *standing stock*pohon diamenter 50 cm up pada areal fungsi hutan HPT sebagai berikut : - Vst Virgin Forest = 82,06 m3/Ha - Vst LOA = 94,99 m3/Ha. Berdasarkan hasil ITSP diperoleh data

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				potensi pohon diameter 50 cm Up untuk seluruh jenis pada blok RKTUPHHK-HA Tahun 2017, 2018, dan 2019 masing-masing adalah sebesar 29,47 m3/ha, 25,89 m3/ha, dan 27,39 m3/ha. Dapat diverifikasi keberadaan Peta kelengkapan LHC, RLHC,dan Peta Sebaran Pohon skala 1:100 yang memuat jalur cruising dan kontur.Sample Petak VII-38 dan Petak VII-38 skala 1:1.000.
2.	2.2.2. Terdapat Informasi tentang Riap Tegakan	CD	Baik	Dapat dierifikasi keberadaan dokumen terkait riap tegakan berdasarkan : - Laporan Petak Ukur Permanen Untuk Pengukuran Pertumbuhan Riap Hutan Bekas Tebangan, Risalah Seri PUP, Seri PUP No.2 (Pengukuran Ke-satu) Tahun 2018, Eks Blok Tebangan tahun 2017 pada petak V-30 (Koordinat : N 01˚07'08,80'' dan E 115˚08'10,8''). - Laporan Petak Ukur Permanen Untuk Pengukuran Pertumbuhan Riap Hutan Bekas Tebangan, Risalah Seri PUP, Seri PUP No.2 (Pengukuran Ke-dua) Tahun 2019, Eks Blok Tebangan tahun 2017 pada petak V-30 (Koordinat : N 01˚07'08,80'' dan E 115˚08'10,8''). Berdasarkan hasil analisi diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan riap diameter seluruh jenis pada PUP Seri 2. PT Sumalindo Lestari Jaya II yaitu 0,48 cm/Thn.
3.	2.2.3. Terdapat Perhitungan Internal/*self* JTT Berbasis Data Potensi dan Kondisi Kemampuan Pertumbuhan Tegakan	CD	Sedang	Diverifikasi bahwa penentuan JTT berbais data potensi/ hasil inventarisasi berdasar ITSP.Belum terdapat Perhitungan Internal/ self JTT berbasis kemampuan pertumbuhan tegakan berdasar PUP. Didapatkan bukti pelaporan terkait PUP kepada Badan Penelitian dan Pengembangan sesuai amanat Permenhut No. P.10/Menhut-II/2006 pada pasal 4, diantaranya : - Pengiriman Laporan Petak Ukur Permanen Untuk Pengukuran Pertumbuhan Riap Hutan Bekas Tebangan, Risalah Seri PUP, Seri PUP No.2 (Pengukuran Ke-satu) Tahun 2018, kepada Litbang Balai Besar Dipterocarpacea. - Pengiriman Laporan Petak Ukur

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Permanen Untuk Pengukuran Pertumbuhan Riap Hutan Bekas Tebangan, Risalah Seri PUP, Seri PUP No.2 (Pengukuran Ke-dua) Tahun 2019, kepada Litbang Balai Besar Dipterocarpacea.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(11/12) 100% = 91,67%
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

INDIKATOR 2.3.

Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk MenjaminRegenerasi Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.3.1. Ketersediaan SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur	D	Baik	SOP Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur pada periode audit Penilikan Ke-1, tidak terdapat perubahan/ revisi diantaranya : 1) Penataan Areal Kerja (PAK), SOP nomor : LOG-01/P-02-03 Revisi 3, tanggal 2 Februari 2015 2) Inventariasasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP), SOP nomor : LOG-01/P-05-04 Revisi 4, tanggal 13 Februari 2016 3) Pembukaan Wilayah Hutan (PWH), SOP nomor : LOG-01/P-06-02 Revisi 2, tanggal 3 Februari 2015 4) Pemanenan Ramah Lingkungan, SOP nomor : LOG-02/P-01-02 Revisi 2, tanggal 4 Februari 2015 5) Pengadaan Bibit, SOP nomor : LOG-04/P-03-02 Revisi 2, tanggal 2 Maret 2015 6) Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan, SOP nomor : LOG-04/P-04-01 Revisi 1, tanggal 2 Maret 2015 7) Pembebasan Pohon Binaan, SOP nomor : LOG-04/P-05-01 Revisi 1, tanggal 2 Maret 2015 8) Perlindungan dan Pengamanan Hutan, SOP nomor : LOG-04/P-06-02 Revisi 2, tanggal 2 Maret 2015 SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis
2.	2.3.2. Implementasi SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur	D	Baik	Pada PT Sumalindo Lestari Jaya II dapat diverifikasi keberadaan implementasi tahapn sistem silvikultur, dengan kondisi : a) SOP Penataan Areal Kerja Implementasi dilapangan dilakukan Et-2, dapat ditemukan tanda-tanda kegiatan penataan areal kerja berupa polet 3 garis merah yang menandakan batas blok RKTUPHHK-HA dan plang nama RKTUPHHK-HA, selain itu ditemukan polet 2 garis merah dan plang papan tanda batas antar petak serta patok koordinat batas petak. b) SOP Intentarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) Implementasi di lapangan dilakukan Et-1, Dapat diverifikasi penggunaan label merah untuk pohon ditebang dan penggunaan label kuning pada pohon inti, pohon dilindungi dan pohon induk. Disamping itu, diverifikasi penggunaan barcode untuk pohon yang ditebang dan pohon yang terkena kegiatan PWH. Uji petik pemeriksaan penandaan ITSP pada blok RKTUPHHK-HA tahun 2019 dilakukan pada petak VII-38, penandaan pohon ditebang (barcode dan label merah) dan penandaan pohon inti dengan label kuning). Terdapat Peta sebaran Pohon Sample Petak VII-38 dan Petak VII-38 skala 1:1.000. c) SOP Pembukaan Wilayah Hutan Implementasi PWH pada PT Sumalindo Lestari Jaya II dilakukan pada Et-0. Realisasi Jalan RKT Tahun 2018 sepanjang 32,27 KM dari Rencana Pembuatan Jalan sebesar 40,72 KM.PT SLJ II memiliki 1 buah Grader untuk pemeliharaan jalan, saat dilakukan audit berdasarkan Wawancara dengan Bp. Y.C Ukkolseya bahwa grader tersebut dalam kondisi rusak/ *break down*. d) SOP Pemanenan Implementasi kegiatan pemanenan di lapangan adalah berupa penebangan, penyaradan, pembagian batang, dan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				pengupasan kulit kayu, pengangkutan pada RKTUPHHK-HA Tahun 2018 yang disahkan secara *self approval*. Realisasi volume tebangan total RKTUPHHK-HA Tahun 2018 sebesar 40.573,30 m3 dari rencana sebesar 84.154,98 m3 atau teralisasi 44,46 %. Diverifikasi belum terdapat kegiatan pengangkutan pada RKTUPHHK-HA Tahun 2019. e) SOP Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan. Implementasi Penanaman dan Pemelharaan Tanaman Pengayaan dapat diverifikasi telah dilaksanakan berupa Penanaman Kiri-Kanan Jalan pada KM 125 dan Pengayaan pada Petak VI-30 dan VI-24 Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2018. f) SOP Pembebasan Pohon Binaan Areal IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya II sebesar 94,21% adalah merupakan Hutan Produksi Terbatas (HPT) maka tahapan sistem silvikultur berupa kegiatan Pembebasan Pohon Binaan tidak dilakukan. g) SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan - Satpam PH sejumlah 7 Orang - Plang Larangan membakar hutan - Plang Lindungi Satwa dilindungi - Plang Larangan Menebang di Lereng E - Plang Himbauan Menjaga Hutan
3.	2.3.3. Tingkat Kecukupan Potensi Tegakan sebelum Masak Tebang	D	Baik	Uji Petik Potensi Tegakan Tinggal dilakukan dengan metode nested sampling, dimana plot ukur untuk pohon dilakukan dengan ukuran 20 x 20 m, dan untuk tingkat tiang dengan ukuran 10 x 10 m dan untuk tingkat pancang dengan ukuran 5 x 5 m. Hasil uji petik pada Bekas Tebangan Tahun 2018 Petak VI-09 dan Petak VI-12 masing masing 3 petak ukur, didapatkan rata-rata potensi tegakan sebelum masak tebang adalah sebesar 133 pohon/ha (>25 batang/ha).
4.	2.3.4. Tingkat Kecukupan Potensi Permudaan	CD	Baik	Berdasarkan hasil uji petik sebagaimana verifier 2.3.3. didapatkan potensi permudaan tingkat tiang sebanyak 683 tiang/ha (>100 btg/ha) dan permudaan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				tingkat pancang sebanyak 2.067 pancang/ha (>400 btg/Ha).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(21/21) 100% = 100,00%
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

INDIKATOR 2.4.

Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan UntukPemanfaatan Hasil Hutan Kayu

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.4.1. Ketersediaan Prosedur Pemanfaatan / Pengelolaan Hutan Ramah Lingkungan	D	Baik	PT Sumalindo Lestari Jaya II memiliki SOP Reduced Impact Logging nomor : LOG-02/P-06-02 Revisi 2 tanggal 12 Pebruari 2019. SOP ini mengacu pada : - Pedoman Reduce Impact Logging Indonesia Centre International Forestry Reaserch (CIFOR), Tahun 2001. - Pertimbangann Operasional Untuk Pembalakan Berdampak Rencah Tropical Forest Foundation(TPT), Tahun 2006. - Petunjuk Teknis Penerapan Pembalakan Berdampak Rendah – Carbon (RIL-C) pada IUPHHK-HA, The Anture Conservancy (TNC), Tahun 2013. - Perdirjen PHPL No. P9 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerapan teknik Pemanenan Berdampak rendah (Reduce Impact Logging) pada IUPHHK-HA. Dalam uraian SOP telah merinci pengelolaan hutan/ pengelolaan hutan mulai dari I. Perencanaan pemanenan II. Pelaksanaan di lapangan III. Penilaian RIL IV. Pengolahan Data Berdasarkan telaah terhadap SOP disimpulkan bahwa, apabila SOP dapat dilaksanakan maka isinya akan dapat menggambarkan kondisi karakteristik dan dapat diterapkan pada areal IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya II.
2.	2.4.2. Penerapan Teknologi Ramah	D	Baik	PT Sumalindo Lestari Jaya II telah terdapat penerapan reduce impact logging. Pada Penilikan Ke-1 dapat diverifikasi diantaranya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Lingkungan			: I. Tahapan kegiatan Perencanaan, berupa penyiapan Peta Hasil PAK skala 1:25.000, Peta rencana Jaringan Jalan skala 1:25.000, dan Peta Rencana Pemanenan skala 1:5.000 menggunakan software Arc-GIS. II. Tahapan Pelaksanaan di Lapangan, berupa Pembangunan Jalan Angkutan, Pembuatan Drainase, Gorong-Gorong, dan Jembatan, Penebangan dan Penyaradan dengan Bulldozer mengarahkan kepada Tpn yang direncanakan, serta Pembuatan Sudetan Jalan sarad. III. Tahapan Penilaian RIL telah dilaksanakan untuk pengawasan jalan oleh Mandor Jalan dan pengawasan Petak oleh *Blok Inspection.* IV. Tahapan Pengolahan Data, terdapat hasil pemeriksaan dan penilaian Lapangan berdasarkan Laporan Reduce Impact Logging Blok RKT 2018.
3.	2.4.3. Tingkat Kerusakan Tegakan Tinggal Minimal dan Keterbukaan Wilayah	D	Baik	Berdasarkan Studi Kerusakan Tegakan Tinggal yang telah dilakukan oleh PT Sumalindo Lestari Jaya II sesuai dengan Berita Acara Studi Kerusakan Tegakan Tinggal RKTUPHHK-HA Tahun 2018 didapatkan nilai besaran kerusakan tegakan tinggal sebesar 7,47 % (<15%).
4.	2.4.4. Limbah Pemanfaatan Hutan Minimal	CD	Baik	Berdasarkan Perhitungan faktor ekploitasi kayu hasil produksi berdasarkan Laporan Hasil Produksi dibandingkan taksiran tegakan pada masing–masing 10 sample pohon pada Petak VI-30 dan Petak VI-24 didaptkan nilai Faktor Eksploitasi sebesar 0,92 (>0,7)
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(21/21) 100% = 100,00%
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

INDIKATOR 2.5.

Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Pada Areal Kerjanya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.5.1. Keberadaan Dokumen Rencana Kerja Jangka Pendek (RKT) yang Disusun Berdasarkan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKU) dan Disahkan Sesuai Peraturan yang Berlaku (Dinas Prov, *self approval*)	CD	Baik	Pada periode audit Penilikan Ke-1 dapat diverifikasi keberadaan dokumen RKTUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya II, diantaranya : • RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan Sisa Rencana kegiatan (Carry Over) RKTUPHHK-HA Tahun 2017 yang disetujui dan disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT SLJ Global Tbk nomor : 001/SLJ/DIR/AS/SMD/I/2018 Tanggal 17 Januari 2018, berlaku hingga tanggal 31 Desember 2018. • RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan Sisa Rencana kegiatan (Carry Over) RKTUPHHK-HA Tahun 2018 yang disetujui dan disahkan*secara self approval* oleh Direktur Utama PT SLJ Global Tbknomor : 001/SLJ/Kpts/RKT/DIR/AS/SMD/II/2019 tgl 08 Pebruari 2019, berlaku hingga tanggal 31 Desember 2019.
2.	2.5.2. Kesesuaian Peta Kerja dalam Rencana Jangka Pendek dengan Rencana Jangka Panjang	D	Baik	Dapat diverifikasi keberadaanPeta Lampiran Rencana Kerja RKUPHHK-HA dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi berbasis IHMB periode tahun 2013-2022 skala 1:100.000 telah memuat Areal Blok Tebangan, Areal yang tidak boleh ditebang diantaranya Buffer Zone Hutan Lindung, Zona Konservasi, Lereng E, Sempadan Sungai, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, Petak Ukur Permanen, Kebun Benih, Areal Sumber Daya Genetik, Pencadangan tanah Ulen (Adat), Tegakan Ulin, Rotan Masyarakat) Berdasarkan peta lampiran RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan 2019 skala 1:100.000 diverifikasi telah menggambarkan/ memuat Blok Tebangan, Areal yang tidak boleh ditebang diantaranya Buffer Zone Hutan Lindung, Zona Konservasi, Lereng E, Sempadan Sungai, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, Petak Ukur Permanen, Kebun Benih, Areal Sumber Daya Genetik, Pencadangan Tanah Ulen (Adat), Tegakan Ulin, Rotan Masyarakat) sebagaimana tercantum dalam peta

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				RKUPHHK-HA.
3.	2.5.3. Implementasi Peta Kerja Berupa Penandaan Batas Blok Tebangan / Dipanen / Dimanfaatkan / Ditanam / Dipelihara beserta Areal yang Ditetapkan sebagai Kawasan Lindung (untuk Konservasi/ *buffer zone*/ pelesta-rian *plasma nutfah*/religi/budaya/sarana prasarana dan Penelitian & Pengembangan)	D	Sedang	Dapat diverifikasi implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung meskipun belum seluruhnya. Tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2019 diverifikasi terdapat penandaan batas blok tebangan, diantaranya : - Batas Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2019 beserta Plang RKTUPHHK-HA Tahun 2019 pada koordinat $01^0$12'4,35" N dan $115^0$11'12,13" E. - Batas Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2019 (Carry Over RKT 2018) beserta Plang RKTUPHHK-HA Tahun 2019 (Carry Over RKT 2018) pada koordinat $01^0$14'15,53" N dan $115^0$9'37,65" E. - Batas Petak VII-38/VII-37/VII-35 beserta Plang Batas Petak pada koordinat $01^0$11'52,00" N dan $115^0$12'11,10" E - Batas Petak VII-38/VII-35/Lereng E beserta Plang Batas Petak pada koordinat $01^0$11'53,74" N dan $115^0$11'51,48" E. - Batas Petak VI-42/ VI-54/ VI-42/ VI-48 beserta Plang Batas Petak pada koordinat $01^0$14'32,10" N dan $115^0$09'30,90" E. - Batas Petak VI-50/ VI-48 tidak dapat diverifikasi keberadaan tanda plang petak dilapangan. Implementasi peta kerja pada areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ buffer zone/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana, dan penelitian dan pengembangan), dengan kondisi sebagai berikut : - Sempadan Sungai Benaan pada koordinat $01^0$12'6,99" N $115^0$11'17,24" E sesuai Peta RKTUPHHK-HA. - Lereng E pada koordinat $01^0$12'6,99" N $115^0$11'17,24" E sesuai Peta RKTUPHHK-HA. - PUP pada koordinat $01^0$07'8,41" N $115^0$10'10,98" E pada petak V-30,

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				seharusnya pada petak V-11.
4.	2.5.4. Kesesuaian Lokasi, Luas, Kelompok Jenis dan Volume Panen dengan Dokumen Rencana Jangka Pendek	D	Baik	- Realisasi volume tebangan total RKTUPHHK-HA Tahun 2018 sebesar 40.573,30 m3 dari rencana sebesar 84.154,98 m3 atau teralisasi 44,46 %. - Realisasi luas tebangan pada periode audit sebesar 3.27,73 Ha dari rencana sebesar 6.350 Ha sesuai RKT atau 44,48 %, yang berarti lokasi tidak melebihi luas yang diizinkan.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(19/21) 100% = 90,48%
			Nilai Kinerja Indikator	**BAIK**

INDIKATOR 2.6.

Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber daya Manusia

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.6.1. Kondisi Kesehatan Finansial	CD	Baik	Berdasarkan Laporan Auditor Independen Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santoso dan Rekan sesuai Laporan Nomor : AUP19/C.SG/01.4.01 tanggal 04 Januari 2019, dapat diverifikasi kondisi kesehatan finansial perusahaan dengan kondisi : - Likuiditas > 150% - Solvabilitas >150% - Rentabilitas = Positif *Berdasarkan Laporan Keuangan konsolidasian diterangkan opini akuntan publik menyajikan secara wajar*semua hal yang material, posisi keuangan konsilidasian PT SLJ Global Tbk. dan entitas ananya tanggal 31 Desember 2017. Laporan Keuangan untuk tahun 2018 sedang dalam proses audit oleh Akuntan Publik sesuai dengan Surat No. YS&R/Adm-001/SLJ/1901315 tanggal 15 Maret 2019.
2.	2.6.2. Realisasi Alokasi Dana Yang	CD	Baik	Berdasarkan Data Plan & Realisasi *Cost Production* IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya II Tahun 2017 (*Audited*) dan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaaran Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)			Tahun 2018 (*Un-Audited*) diketahui bahwa : - Realisasi alokasi dana kebutuhan kelola hutan Tahun 2017 teralisasi sebesar Rp96.259.974 dari rencana Rp102.539.924 atau terealisasi93,88%. - Realisasi alokasi dana kebutuhan kelola hutan Tahun 2018teralisasi sebesar Rp 73.692.372 dari rencana Rp84.584.962 atau terealisasisebesar87,12%. **) dalam ribuan*
3.	2.6.3. Realisasi Alokasi Dana Yang Proporsional	CD	Sedang	Berdasarkan Data Plan & Realisasi *Cost Production* IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya II Tahun 2017 (*Audited*) dan Tahun 2018 (*Un-Audited*) diketahui bahwa proporsi realisasi dana : - Tahun 2017 = Pencapaian kegiatan tertinggi adalah Biaya Pemantauan dan Pengukuran PUP sebesar 112,50% dan terendah biaya PMDH sebesar 83,93%, sehingga terdapat perbedaan sebesar 28,57%. - Tahun 2018 = Pencapaian kegiatan tertinggi adalah Biaya Pemeliharaan Tanaman Kiri Kanan Jalan Utama sebesar 110,00% dan terendah biaya Penebangan sebesar 86,45%, sehingga terdapat perbedaan sebesar 23,55% Diketahui bahwa terdapat perbedaan selisih realisasi dana kelola hutan >20% - 50% atau kurang proporsional.
4.	2.6.4. Realisasi Pendanaan Yang Lancar	CD	Sedang	Berdasarkan telaah data terhadap realisasi alokasi dana kelola hutan diketahui bahwa realisasi dana Tahun 2017 dan 2018>80%, wawancara dengan karyawan diverifikasi bahwa gaji karyawan tidak mengalami keterlambatan / kendala. Hal ini menunjukan bahwa realisasi pendanaan lancar. Namun, masih terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan tata waktunya. Hal ini terbukti dengan adanya Carry Over RKT Tahun 2018, menandakan bahwa masih terdapat kegiatan teknis kehutanan yang belum dapat berjalan sesuai dengan tata waktunya.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.	2.6.5. Modal yang Ditanamkan (kembali) Ke Hutan	D	Baik	Berdasarkan Data Plan & Realisasi *Cost Production* IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya II Tahun 2017 (*Audited*) dan Tahun 2018 (*Un-Audited*) diketahui realisasi modal yang dikembalikan ke hutan : - Tahun 2017 sebesar Rp 1.775.568 dari rencana sebesar Rp. 1.744.756 atau teralisasi 101,77%. - Tahun 2018 sebesar Rp 1.671.273 dari rencana sebesar Rp. 1.629.054 atau teralisasi 102,59%. **) dalam ribuan* Terealisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan, dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA ≥80%.
6.	2.6.6. Realisasi Kegiatan Fisik Penanaman/ Pembinaan Hutan	CD	Baik	Berdasarkan dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2018, RKTUPHHK-HA Tahun 2019, dan Laporan bulanan TPTI Desember 2018 didapatkan realisasi fisik kegiatan penanaman/ pembinaan hutan rata-rata Tahun 2017 sebesar 100,04% dan Tahun 2018 sebesar 101,00 %. Berdasarkan pemeriksaan dilapangan, dapat diverifikasi terdapat Penanaman Kiri-Kanan Jalan pada KM 125 dan Pengayaan pada Petak VI-30 dan VI-24 Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2018. Jenis yang digunakan yaitu Meranti, Kapur, Sungkai dan Pohon Buah.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(19/21) 100% = 90,48%
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.1.

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.1.1 Luasan kawasan dilindungi	D	Baik	Luas kawasan dilindungi sesuai dengan dokumen rencana RKUPHHK Berbasis IHMB Periode 2013 – 2022 Tahun 2013, meliputi meliputi : Buffer Zone Hutan Lindung (4.305 ha) ; sempadan sungai (1.675 ha) ; KPPN (600 ha) ; kelerengan >40 % (31.180 ha) ; tegakan benih/ASDG (249 ha) dan Zona Konservasi Insitu/HCVF 34.012 ha). Kondisi biofisik seluruh kawasan dilindungi aman dari gangguan.
2.	3.1.2 Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)	D	Baik	PT SLJ-II merencanakan penandaan batas seluruh kawasan dilindungi sesuai RKT berjalan (RKT 2013 - RKT 2019) sepanjang 235.407 m, dan telah terealisasi hingga Juni 2019 sepanjang 225.035,92 m (95,59 %).
3.	3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungi	D	Baik	Penutupan lahan kawasan dilindungi di areal PT SLJ-II hasil overlay kawasan dilindungi ke Peta Penafsiran Citra Satelit tahun 2017, adalah 60.772,16 ha (terdiri dari hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder dan belukar tua) atau 84,38 % dari total luas kawasan dilindungi 72.021 ha.
4.	3.1.4 Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	CD	Baik	PT SLJ-II telah melakukan sosialisasi kawasan dilindungi kedua desa binaannya (Desa Mahak Baru dan Desa Dumu Mahak) yang terkena dampak langsung kegiatan operasional di Blok RKT 2019. Terkait verifier 3.1.1, tentang kondisi biofisik kawasan dilindungi telah sesuai danaman dari gangguan kerusakan, mengindikasikan bahwa semua pihak (dari masyarakat) telah mengakui keberadaan kawasan dilindungi yang ada di areal PT SLJ-II.
5.	3.1.5 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU	D	Sedang	Pengelolaan kawasan dilindungi merujuk pada dokumen rencana RKUPHHK Berbasis IHMB Periode 2013 – 2022 Tahun 2013yang didalamnya telah direncanakan penataan ruang (*landscaping*) kawasan dilindungi yang meliputi : Buffer Zone Hutan Lindung (4.305 ha) ; sempadan sungai (1.675 ha) ; KPPN (600 ha) ; kelerengan >40 % (31.180 ha) ; tegakan benih/ASDG (249 ha) dan Zona Konservasi Insitu/HCVF 34.012 ha). yang penataan arealnya telah

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				diimplementasikan di lapangan. Kegiatan pengelolaan belum dilakukan pada seluruh kawasan dilindungi secara periodik,dan baru tersedia laporan pengelolaannya pada kawasan dilindungi yang telah dilakukan pengelolaan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(25/27) x 100% = 92,59%
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

INDIKATOR 3.2.

Perlindungan dan pengamanan hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	D	Baik	Potensi gangguan hutan yang ada di areal PT SLJ-II sesuai dokumen RKUPHHK Berbasis IHMB Periode 2013-2022 tahun 2013 adalah kebakaran hutan, perambahan hutan, *illegal logging* dan perburuan. PT SLJ-II telah memiliki prosedur perlindungan hutan dan telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada.
2.	3.2.2 Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	D	Sedang	Sarana prasarana pengendalian kebakaran belum sesuai dengan PermenLHK Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 (Bab IV, Bagian Kedua, Paragraf 2, Pasal 52 – Pasal 60)
3.	3.2.3 SDM perlindungan hutan	D	Sedang	SDM Perlindungan yang tersedia adalah Regu Pemadam Kebakaran (RPK), Satpam IUPHHK/security/keamanan dan Masyarakat Peduli Api (MPA). Satpam IUPHHK belum seluruhnya memiliki kualifikasi karena belum mengikuti Diklat. Anggota regu inti Dalkarhutla belum seluruhnya memiliki kompetensi karena belum mengikuti Diklat Teknik Dalkarhutla sebagaimana tercantum dalamPermenLHK Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Pasal 35 ayat (3). PT SLJ-IIbaru memiliki pembentukan MPA di kedua desa binaannya yaitu Desa Mahak Baru dan Dumu Mahak. 6 (enam) desa binaan lainnya belum dibentuk MPA, sehingga belum sesuai sebagaimana tercantum dalam PermenLHK Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016pada

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Paragraf 3, Pasal 40.
4.	3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	D	Sedang	Kegiatan perlindungan hutan terimplementasi secara preemptif, preventif dan represif. Namun, pada kegiatan preventif belum menyeluruh, terkait ketersediaan SDM.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(18/24) x 100% = 75,00 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

INDIKATOR 3.3.

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	D	Sedang	Prosedur penhgelolaan telah mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air, namun prosedur untuk pemantauan kualitas air sungai perlu direvisi acuan/standar yang digunakan dengan peraturan yang terbaru. Prosedur untuk penanaman dan pemeliharaan tanaman juga isinya tidak sesuai dengan yang telah dilaksanakan di lapangan.
2.	3.3.2 Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	D	Sedang	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, sebagian sesuai dengan dokumen perencanaan seperti RKUPHHK Berbasis IHMB Periode 2013 – 2022 tahun 2013, RKL tahun 1994 dan RPL tahun 1994. Beberapa sarana secara teknik sipil ada yang belum tersedia seperti TPS limbah B3, Izin TPS limbah B3, Mou dengan pihak ke-3 untuk proses pengangkutan limbah B3, pengukur suhu udara, pengkur kelembaban udara. Sarana secara teknik sipil yang tidak berfungsi dengan baik seperti tempat sampah organik dan anorganik, TPA sampah organik dan anorganik, oil catcher. Secara teknik vegetatif, penanaman telah dilakukan baik itu di eks jalan sarad, eks TPn dan kiri kanan jalan.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.	3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	D	Baik	Tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan tersedianya GANISPHPL-BINHUT sebanyak 10 orang dan sesuai dengan Perdirjen PHPL Nomor: P.16/PHPL-IPHH/2015, danmasih aktif masa berlakunya.
4.	3.3.4 Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	D	Sedang	Kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air secara teknik sipil dan teknik vegetatif baru sebagian ada dalam dokumen perencanaan seperti RKUPHHK Berbasis IHMB Periode 2013 – 2022 tahun 2013 dan RKL tahun 1994. Kegiatan pengelolaan secara teknik sipil belum seluruhnya tepat seperti tempat sampah organik dan anorganik, TPA sampah organik dan anorganik, oil catcher. Kegiatan pengelolaan secara teknik vegetatif telah dilakukan seluruhnya yaitu persemaian, penanaman di eks jalan sarad, penanaman di eks TPn dan penanaman di kiri kanan jalan.
5.	3.3.5 Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air	D	Sedang	Rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air secara teknik sipil dan teknik vegetatif sebagian tercantum dalam dokumen perencanaan seperti RKUPHHK Berbasis IHMB Periode 2013 – 2022 tahun 2013 dan RPL tahun 1994. Kegiatan pemantauan secara teknik sipil yang belum dilakukan adalah iklim mikro (suhu udara, kelembaban udara), sedimentasi sungai, biota air (plankton dan benthos). Kegiatan pemantauan secara teknik vegetatif telah dilakukan berupa pemeliharaan/penyulaman pada penanaman di eks jalan sarad, penanaman di eks TPn dan penanaman kiri kanan jalan.
6.	3.3.6 Dampak terhadap tanah dan air	D	Sedang	Hasil uji laboratorium untuk kualitas air sungai berdasarkan baku mutu Perda Provinsi Kaltim Nomor 02 Tahun 2011, masih di bawah baku mutu dan masih dalam batas baku mutu. Masih adanya indikasi terjadinya erosi tanah/longsor pada areal tebing jalan dan jembatan penghubung sungai.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(26/36) x 100% = 72,22%
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

INDIKATOR 3.4.

Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka(*endangered*), Jarang (*rare*), Terancam Punah (*threatened*) danEndemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku	D	Baik	Dalam prosedur identifikasi flora dan fauna, telah menggambarkan metode secara teknis pengambilan data dan kegiatan identifikasi/inventarisasi. Acuan yang digunakan telah mengacu kepada peraturan yang terbaru yaitu PermenLHK P.106/2018.
2.	3.4.2 Implementasi kegiatan identifikasi	D	Sedang	Kegiatan identifikasi flora dan fauna telah dilakukan. Kegiatan identifikasi baru dilakukan di areal blok tebang. Kegiatan identifikasi di kawasan lindung belum dilakukan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(10/12) x 100% = 83,33%
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

INDIKATOR 3.5.

Pengelolaan Flora untuk:

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, danbagian yang tidak rusak
b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang,langka dan terancam punah dan endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.5.1 Ketersedian prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku	D	Baik	Prosedur tersedia dan telah mendeskripsikan kegiatan pengelolaan flora secara spesifik untuk jenis-jenis hasil identifikasi. Acuan yang digunakan telah mengacu kepada peraturan yang terbaru yaitu PermenLHK P.106/2018
2.	3.5.2 Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yangdirencanakan	D	Baik	Kegiatan pengelolaan flora telah dilakukan di kawasan dilindungi dan areal efektif produksi. Pengelolaan flora telah mencakup jenis-jenis dilindungi.
3.	3.5.3	D	Sedang	Masih terjadi gangguan oleh masyarakat pada jenis-jenis flora yang memiliki status

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik			CR (Critically Endangered) atau kritis berdasarkan Laporan Hasil Identifikasi NKT Tahun 2017. Diantaranya adalah jenis dari Meranti Merah yang masih diambil oleh masyarakat untuk pembangunan rumah.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(16/18) x 100% = 88,89 %
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

INDIKATOR 3.6.

Pengelolaan Fauna untuk:

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.6.1 Ketersedian prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan)	D	Baik	Prosedur tersedia dan telah mendeskripsikan kegiatan pengelolaan fauna secara spesifik untuk jenis-jenis hasil identifikasi. Acuan yang digunakan telah mengacu kepada peraturan yang terbaru yaitu PermenLHK P.106/2018
2.	3.6.2 Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan	D	Baik	Kegiatan pengelolaan fauna telah dilakukan di kawasan dilindungi dan areal efektif produksi. Pengelolaan fauna telah mencakup jenis-jenis dilindungi.
3.	3.6.3 Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	D	Sedang	Kondisi fauna dilindungi yang ada di areal PT SLJ-II, masih terganggu akibat aktivitas perburuan oleh masyarakat seperti Kijang, Rusa, Kancil yang masuk dalam status dilindungi berdasarkan PermenLHK P.106/2018. Upaya untuk meminimalisir kegiatan perburuan ini tetap dilakukan oleh PT SLJ-II baik secara preemptif maupun secara preventif.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(16/18) x 100% = 88,89%
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.1.

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.1.1. Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	D	Sedang	PT Sumalindo Lestari Jaya II memiliki sebagian dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat dimana kegiatan berburu, mencari emas, mencari ikan dan pemungutan HHNK oleh masyarakat belum didokumentasikan dengan lengkap. Identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat telah dituangkan dalam Laporan Kajian Dampak Sosial dan Laporan Kajian NKT PT Sumalindo Lestari Jaya Tahun 2016, sedangkan rencana pemanfaatan SDH sudah dituangkan pada RKUPHHK-HA, RKTUPHHK-HA Tahun 2018-2019 dan Rencana Operasional Kegiatan PMDH Tahun 2018-2019.
2.	4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas /rekon-struksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan	CD	Baik	PT Sumalindo Lestari Jaya II telah memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang dituangkan pada SOP Penataan Batas Partisipatif No : LOG-06/P-04-01 revisi 1 dan SOP Resolusi Konflik No : LOG-06/P-02-02 revisi 2. Kedua prosedur tersebut telah disepakati para pihak yang dibuktikan dengan adanya progres penyelesaian konflik dan proses penataan batas partisipatif.
3.	4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	D	Baik	PT Sumalindo Lestari Jaya II telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH yang legal, lengkap dan jelas. Prosedur tersebut diantaranya dituangkan pada SOP Kelola Sosial nomor dokumen : LOG-06/P-01-01, SOP Perjanjian Bersama Masyarakat nomor dokumen : LOG-06/P-05-01 dan SOP Identifikasi Hak-Hak Tradisional Masyarakat nomor dokumen : LOG-06/P-06-00.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.	4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat	CD	Sedang	PT Sumalindo Lestari Jaya II memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian kawasan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat/setempat. Batas yang jelas yaitu antara wilayah Kampung Long Bagun Ulu, Kampung Batoq Kelo dan Desa Mahak berupa batas alam. Namun terkait dengan perladangan masyarakat belum terdapat kesepakatan/penandaan batas. Batas konsesi dengan desa-desa yang berada di Kecamatan Sungai Boh masih belum ada kesepakatan baru setelah adanya pemekaran desa sehingga batas wilayah masih belum jelas.
5.	4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	CD	Baik	PT Sumalindo Lestari Jaya II dalam kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dari para pihak yaitu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat sekitar areal. Dukungan masyarakat dibuktikan dengan adanya persetujuan dalam setiap RKT baru dan keterlibatan dalam kegiatan PMDH, terdapat konflik dan dapat dikelola dengan baik.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(18/21) x 100% = 85,71%
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

INDIKATOR 4.2.

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.2.1. Ketersedian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perun-dangan yang relevan/berlaku	D	Baik	PT Sumalindo Lestari Jaya II memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku, diantaranya dokumen RKUPHHK Berbasis IHMB PT Sumalindo Lestari Jaya II Periode 2013 –2022, RKT Tahun 2018-2019, Rencana Operasional PMDH Tahun 2018-2019 dan Laporan PMDH Tahun 2018-2019.
2.	4.2.2. Ketersediaan mekanisme	D	Baik	PT Sumalindo Lestari Jaya II telah memiliki mekanisme yang lengkap dan legal dalam pemenuhan tanggung jawab sosial kepada

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat			masyarakat yang dituangkan dalam prosedur dan kesepakatan, diantaranya SOP Kelola Sosial No. LOG-06/P-01-01 dan SOP Dana Kompensasi kepada Masyarakat No. LOG-06/P-08-00 serta kesepakatan dengan masyarakat terkait pembayaran fee kompensasi kayu dan sewa menyewa lahan TPK antara.
3.	4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	D	Sedang	PT Sumalindo Lestari Jaya II telah memiliki bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada sebagian masyarakat, dimana pada tahun 2018-2019 hanya dilakukan di 3 (tiga) desa binaan dari 8 desa binaan. Materi kegiatan sosialisasi meliputi RKT baru, Keberadaan Situs Masyarakat, Kawasan Lindung, Ritual Adat, Visi Misi dan Kebijakan Perusahaan.
4.	4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH	D	Baik	PT Sumalindo Lestari Jaya II telah memiliki bukti yang lengkap terkait realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, dimana selama 1 tahun terakhir pembayaran fee kompensasi mencapai Rp 1.774.740.300 (RKT 2017-2018) dan realisasi PMDH sebesar Rp 316.520.000 dari Rp 262.500.000 yang direncanakan (120,58%).
5.	4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi	D	Sedang	PT Sumalindo Lestari Jaya II memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial kepada masyarakat yang dituangkan pada Berita Acara pembayaran fee kompensasi kayu dan Berita Acara pelaksanaan kegiatan PMDH. Bukti pembayaran fee tersedia dengan lengkap, namun bukti pelaksanaan kegiatan PMDH belum seluruhnya dapat ditunjukkan.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(26/30) x100% = 86,67%
			Nilai Kinerja Indikator	**BAIK**

INDIKATOR 4.3.

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat,	D	Sedang	PT Sumalindo Lestari Jaya II memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun belum lengkap. Data yang belum lengkap yaitu data

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH			masyarakat yang memungut Hasil Hutan Non Kayu dan yang melakukan aktivitas berburu/mencari ikan/emas di dalam areal konsesi.
2.	4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	D	Baik	PT Sumalindo Lestari Jaya II telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dituangkan dalam prosedur, diantaranya SOP Kelola Sosial nomor dokumen : LOG-06/P-01-01 revisi 1, SOP Perjanjian Bersama Masyarakat nomor dokumen : LOG-06/P-05-0 revisi 1, SOP Dana Kompensasi kepada Masyarakat dengan nomor dokumen : LOG-06/P-08-00 revisi 0 dan SOP Peningkatan Ekonomi Masyarakat No. LOG-06/P-09-00.
3.	4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	CD	Sedang	PT Sumalindo Lestari Jaya II telah memiliki dokumen rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertuang dalam dokumen RKU Periode Tahun 2013-2022, RKT dan RO Tahun 2018-2019. Pada dokumen RKU telah direncanakan dengan lengkap namun pada dokumen RKT dan RO belum seluruhnya diterapkan sesuai dengan Prosedur Peningkatan Ekonomi Masyarakat No. LOG-06/P-09-00 sehingga belum lengkap.
4.	4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	D	Sedang	PT Sumalindo Lestari Jaya II telah memiliki bukti implementasi peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sebesar 41,78% (<50%), dalam bentuk penyerapan tenaga kerja lokal, kerjasama perakitan dan transportasi, akses main road dan realisasi kegiatan ekonomi dalam program PMDH.
5.	4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	D	Baik	PT Sumalindo Lestari Jaya II telah memiliki dokumen lengkap terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (masyarakat, karyawan dan negara) yang dituangkan diantaranya Laporan Bulanan PMDH PT Sumalindo Lestari Jaya II Tahun 2018-2019, Berita Acara Pembayaran Fee Kompensasi kepada masyarakat Tahun 2018-2019, Laporan Pembayaran Gaji Karyawan dan Pembayaran kewajiban kepada negara.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(22/27) x100% = 81,48%
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

INDIKATOR 4.4.

Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik	D	Baik	PT Sumalindo Lestari Jaya II telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang tertuang dalam SOP Resolusi Konflik No Dokumen. LOG-06/P02-02 revisi 2 tanggal 25 Mei 2016. Terdapat Struktur Organisasi Tim Resolusi Konflik PT Sumalindo Lestari Jaya II yang telah diperbaharui tanggal 18 Januari 2019, telah dilengkapi dengan uraian tugas dan tanggung jawab para personal.
2.	4.4.2. Tersedia peta konflik	D	Sedang	PT Sumalindo Lestari Jaya II memiliki konflik yang dalam proses penyelesaian dan potensi konflik dengan masyarakat diantaranya terkait dengan perladangan, batas wilayah kampung di dalam areal, tuntutan pembuatan jalan tembus ke Desa Long Top dan keluhan atas keterlambatan perbaikan infrastruktur jalan. Terdapat upaya menyusun dokumen Laporan Pemetaan Konflik berdasar Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016, dimana hasil pemetaan konflik di tingkat IUPHHK adalah terkendali. Namun laporan pemetaan konflik belum dilengkapi dengan rencana resolusi konflik secara lengkap dan belum dilaporkan ke dinas terkait.
3.	4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	D	Baik	PT Sumalindo Lestari Jaya II telah memiliki Struktur Organisasi Tim Resolusi Konflik, Personal yang bertanggung jawab telah diperbaharui pada tanggal 18 Januari 2019, tersedia SDM dan pendanaan yang memadai dalam penanganan konflik.
4.	4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	D	Baik	PT Sumalindo Lestari Jaya II telah memiliki dokumen penanganan konflik yang jelas, tertuang pada dokumen progres penyelesaian konflik yang berlangsung selama tahun 2018-2019 dimana terdapat 3 penanganan konflik yang dituangkan dalam kronologis kejadian dan sebagian masih dalam proses penyelesaian.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(22/24) x 100% = 91,67%
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

INDIKATOR 4.5.

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.5.1. Adanya hubungan industrial	D	Sedang	PT Sumalindo Lestari Jaya II telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial dengan karyawan yang tertuang pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode Tahun 2019-2021 dan Surat Perjanjian Kerja dengan karyawan. Seluruh butir-butir yang tertuang pada PKB dan SPK telah direalisasikan kecuali peningkatan status karyawan kontrak (PKWT) menjadi karyawan PKWTT belum dapat direalisasikan sesuai ketentuan.
2.	4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	D	Sedang	PT Sumalindo Lestari Jaya II telah merencanakan kegiatan pelatihan bagi karyawan yang terdiri dari pelatihan teknis dan non teknis. Pada tahun 2018 kegiatan pelatihan yang direncanakan sebanyak 16 kegiatan yang meliputi pelatihan Ganis, penyegaran/penilaian Ganis dan pelatihan non teknis. Realisasi pelatihan 13 kegiatan (81,25%). Jumlah peserta yang direncanakan sebanyak 47 orang, terealisasi 39 orang (82,98%). Jumlah Ganis yang tersedia 30 orang dari 34 orang Ganis yang dipersyaratkan.
3.	4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	D	Sedang	PT Sumalindo Lestari Jaya II telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode Tahun 2019-2021 dan SOP terkait promosi karyawan diantaranya SOP Penilaian kinerja (HRD-01/P-011/00) dan SOP Sistem Promosi SLJ (HRD-99-ALL/R-005-03). Pada periode tahun 2018-2019 telah terealisasi sebagian, dimana kenaikan promosi terjadi pada tahun 2019 sebanyak 5 orang, namun belum memenuhi kebutuhan struktur organisasi perusahaan.
4.	4.5.4. Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya.	D	Baik	PT Sumalindo Lestari Jaya II telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama Periode Tahun 2019-2021 dan Surat Perjanjian Kerja antara UM dan Karyawan dimana semua tunjangan tersebut telah direalisasikan seluruhnya, diantaranya tunjangan hari raya keagamaan, tunjangan transport, tunjangan perumahan/mess, tunjangan kesehatan dan tunjangan lainnya sesuai ketentuan.

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				18/24 x 100 = 75,00%
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA VLK HUTAN

PRINSIP 1 : Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan

Indikator 1.1.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan Usaha (SK IUPHHK)	M	PT Sumalindo Lestari Jaya II memiliki perizinan usaha (SK IUPHHK-HA) berdasarkan SK Menhut SK Menhut No. 400/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam kepada PT. Sumalindo Lestari Jaya II atas Areal Hutan Produksi seluas ± 267.600 (Duaratus Enampuluh Tujuh Ribu Enamratus) Hektar yang terletak di Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Timur. Jangka waktu perpanjangan izin adalah 45 (empat puluh lima) tahun sejak tanggal 18 Oktober 2004 dan berakhir sampai dengan tanggal 11 April 2051.SK dilengkapi Peta Lampiran SK IUPHHK-HA skala Peta 1 : 100.000. Pengurus Perusahaan berdasarkan Akta Perubahan Nomor 12 tanggal 13 Oktober 2017 oleh Notaris Rismalena Kasri, SH sebagai berikut : Direksi Perseroan • Presiden Direktur : Bpk. Amir Sunarko • Wakil Presiden Direktur : Bpk. Dr. David, SE, MM • Direktur: Bpk. Rudy Gunawan Dewan Komisaris Perseroan • Presiden Komisaris :Ibu Wijiasih Cahyasasi • Komisaris :Bpk. Amiruddin Arris • Komisaris Independen:Bpk. Dr. Tonny Hendratono, SE, MM • Komisaris Independen :Bpk. Dr. Saud Usman Nasution, SH, MM, MH PT SLJ GLOBAL Tbk. telah memiliki NIB sesuai kewajiban dalam ketentuan pasal 24 ayat (1)

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Peraturan Pemerintah N0. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Trintergrasi Secara Elektronik.
1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	M	Pada periode audit Penilikan Ke-1, tidak terdapat perubahan data SPP IIUPHHK dengan kondisi PT Sumalindo Lestari Jaya II memiliki SPP IIUPHHK Nomor S.978/VI-BIKPHH/2004 tanggal 12 November 2004 atas areal seluas ± 267.600 Ha dengan kewajiban sebesar Rp. 26.844.750.000,00. Total pembayaran IIUPHHK-HA sejumlah Rp 26.844.750.000 (Dua Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sesuai dengan SPP Nomor S.978/VI-BIKPHH/2004 tanggal 12 November 2004.
1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	M	Pada areal IUPHHk-HA PT Sumalindo Lestari Jaya II terhadap data dan informasi penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK, yaitu Pembangunan Jalan Long Pahangai - Long Boh sesuai data : - Surat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII No. PW.04.01/PJN.WIL I-KT/BTS.KLB-LPG-BTS.KLT/108/2016 tanggal 29 Juli 2016. - Surat dari Direktorat Zeni Angkatan Darat No. B/257/VII/2016 tanggal 02 Agustus 2016. - Surat dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII No. UM.01.03/Bb12/2275 tanggal 02 Oktober 2017. Terdapat upaya PT Sumalindo Lestari Jaya II terkait penggunaan lain di luar kegiatan IUPHHK diantaranya : - Surat PT Sumalindo Lestari Jaya No. 182/SLJ/LD/SMD/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur terkait Pelaksanaan Kegiatan Project Pembangunan Jalan Melawati Areal IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya II. - Resume dan Notulensi Rapat Koordinasi Jalan Paralel Perbatasan Lokasi Long Pahangai – Long Boh tertanggal 27 April 2017. - Resume dan Notulensi Rapat Koordinasi Jalan Paralel Perbatasan Lokasi Long Pahangai – Long Boh tertanggal 07 Agustus 2017. Observasi lapangan diketahui kondisi jalan terputus akibat adanya longsor pada badan jalan dan tidak dapat dilewati.

PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

Indikator 2.1.1. : RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval. - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	M	PT Sumalindo Lestari Jaya IImemiliki dokumen RKUPHHK–HA Periode 2013 – 2022berbasis IHMB yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor Nomor : SK.09/BUHA-2/2013 Tanggal 13 Februari 2013 dan dilampiri dengan Peta lampiran RKUPHHK-HA skala 1 : 100.000. Pada Periode audit (Juni 2018 s.d. Mei 2019) dapat diverifikasi keberadaan dokumen RKTUPHHK-HA PT SLJ II sebagai berikut : - PT Sumalindo Lestari Jaya II memiliki dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2018 yang telah disahkan secara *self approval* oleh Direktur Utama PT. SLJ Global Tbk. Nomor : Kpts-001/SLJ/Kpts/RKT/DIR/AS/SMD/I/2018 tanggal 17 Januari 2018 dilengkapi dengan Peta lampiran SK Skala 1 : 100.000. - PT Sumalindo Lestari Jaya II memiliki dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2019 yang telah disahkan secara *self approval* oleh Direktur Utama PT. SLJ Global Tbk. Nomor : Kpts-001/SLJ/Kpts/RKT/DIR/AS/SMD/II/2019 tanggal 08 Pebruari 2019 dilengkapi dengan Peta lampiran SK Skala 1 : 100.000. PT Sumalindo Lestari Jaya II memiliki Lampiran Peta Rencana Kerja dibuat oleh Ganis PHPL CANHUT.
2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	M	PT Sumalindo Lestari Jaya II memiliki peta RKTUPHHK-HATahun 2018 dan 2019 skala 1 : 100.000 yang memuat areal tidak boleh ditebang diantaranyaBuffer Zone Hutan Lindung, Zona Konservasi, Lereng E, Sempadan Sungai, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, Petak Ukur Permanen, Kebun Benih, Areal Sumber Daya Genetik, Pencadangan tanah Ulen (Adat), Tegakan Ulin, Rotan Masyarakat. Pengambilan sampling tanda batas kawasan lindungdapat ditemui dilapangan diantaranya : • Sempadan Sungai Benaan pada koordinat $01^0$012’6,99” N $115^0$11’17,24” E sesuai Peta RKTUPHHK-HA. • Lereng E pada koordinat $01^0$12’6,99” N $115^0$11’17,24” E sesuai Peta RKTUPHHK-HA.
2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	M	PT Sumalindo Lestari Jaya II memiliki peta RKTUPHHK-HA tahun 2018 dan 2019 skala 1 : 100.000 skala 1 : 100.000 yang didalamnya memuat lokasi blok tebangan/ blok RKTUPHHK-HA

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		tahun 2018 dan 2019. Hasil observasi lapangan dijumpai adanya penandaan yang jelas dan patok batas di lapangan seperti berikut : 1. Batas Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2019 beserta Plang RKTUPHHK-HA Tahun 2019 pada koordinat $01^0$12'4,35" N dan $115^0$11'12,13" E sesuai Peta. 2. Batas Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2019 (Carry Over RKT 2018) beserta Plang RKTUPHHK-HA Tahun 2019 (Carry Over RKT 2018) pada koordinat $01^0$14'15,53" N dan $115^0$9'37,65" E sesuai Peta. 3. Batas Petak VII-38/VII-37/VII-35 beserta Plang Batas Petak pada koordinat 0111'52,00" N dan 11512'11,10" E sesuai Peta 4. Batas Petak VII-38/VII-35/Lereng E beserta Plang Batas Petak pada koordinat $01^0$11'53,74" N dan $115^0$11'51,48" E sesuai Peta. 5. Batas Petak VI-42/ VI-54/ VI-42/ VI-48 beserta Plang Batas Petak pada koordinat $01^0$14'32,10" N dan $115^0$09'30,90" E sesuai Peta.

Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran- lampirannya.	M	PT Sumalindo Lestari Jaya IImemiliki dokumen RKUPHHK–HA Periode 2013 – 2022berbasis IHMB yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor Nomor : SK.09/BUHA-2/2013 Tanggal 13 Februari 2013 dan dilampiri dengan Peta lampiran RKUPHHK-HA skala 1 : 100.000.
2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	N/A	PT Sumalindo Lestari Jaya II merupakan pemegang IUPHHK dalam Hutan Alam, bukan pemegang IUPHHK Hutan Tanaman yang melaksanakan penyiapan lahan untuk penanaman Hutan Tanaman Industri.

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.

Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di–LHP-kan.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	M	Diverifikasi pembuatan Dokumen LHP PT Sumalindo Lestari Jaya II - Pada Periode audit (Juni 2018 s.d. Mei 2019) terdapat pembuatan LHP sebanyak 19 Set LHP terdiri atas 9.074 Batang dengan volume sebanyak 38.575,42 m3. - Pada Bulan Juni 2019, terdapat pembuatan LHP RKTUPHHK-HA Tahun 2019 sebanyak 1 Set LHP terdiri atas 132 batang dengan volume sebanyak 526,16 M3. Terdapat Penunjukan Ganis PHPL PKB sebagai pembuat LHP dengan kondisi : RKTUPHHK-HA Tahun 2018atas nama : - Gede Reditawan No. Reg. 01282-13/PKB-R/XX/2013 berlaku dari 25 September 2016 sampai dengan 24 September 2019 berdasarkan SK. 002/SLJ/Kpts/DIR/AS/SMD/I/2018 tgl 24 Januari 2018. SK berlaku sampai dengan 31 Desember 2018. - Nordin No. Reg. 01518-11/PKB-R/XX/2014 berlaku dari 05 Mei 2017 sampai dengan 04 Mei 2020 berdasarkan SK. 002/SLJ/Kpts/DIR/AS/SMD/I/2018 tgl 24 Januari 2018. SK berlaku sampai dengan 31 Desember 2018. RKTUPHHK-HA Tahun 2019 atas nama : - Abdul Afan No. Reg. 02405-11/PKB-R/XX/2018 berlaku dari 2 Mei 2019 sampai dengan 1 Mei 2021 berdasarkan SK. 002/SLJ/Kpts/DIR/AS/SMD/II/2019 tgl 15 Februari 2019. SK berlaku sampai dengan 31 Desember 2019. - Nordin No. Reg. 01518-11/PKB-R/XX/2014 berlaku dari 05 Mei 2017 sampai dengan 04 Mei 2020 berdasarkan SK. 002/SLJ/Kpts/DIR/AS/SMD/II/2019 tgl 15 Februari 2019. SK berlaku sampai dengan 31 Desember 2019. Berdasarkan LMKB per tanggal 23 Juni 2019 diverifikasi stock kayu di TPn sebanyak 132 batang dengan volume 526,16 M3.Uji Petik dilakukan sebanyak 100 Batang terhadap stock kayu di TPn Blok Carry Over RKT 2018 didapatkan hasil tidak dapat perbedaan jenis dan didapatkan perbedaan volume sebanyak 0,80 % (<5%).

Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.2. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	M	Pada periode audit, PT Sumalindo Lestari Jaya II telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu: - TPK Hutan Km 82 dengan tujuan TPK Antara S. Alan sebanyak 43 set yaitu 2.118 batang dengan volume sebanyak 9.936,27 m3. - TPK Hutan Km 82 dengan tujuan TPK Antara Bangun sebanyak 115 set yaitu 5.776 batang dengan volume sebanyak 26.557,06 m3. - TPK Antara S. Alan dengan tujuan TPK Antara Bangun sebanyak 13 set yaitu 2.106 batang dengan volume sebanyak 9.880,41 m3. - TPK Antara Bangun dengan tujuan Industri sebanyak 12 set yaitu 7.880 batang dengan volume sebanyak 36.430,09 m3. PT Sumalindo Lensai Jaya II telah menunjuk Ganis PHPL PKB sebagai : ❖ Penerbit SKSHHK TPK Hutan KM 82 berdasarkan : - SK. No. 005/SLJ/Kpts/DIR/AS/SMD/II/2016 tanggal 09 Februari 2016 atas nama Sadri Rangga Ferliando Reg. No. 01283-13/PKB-R/XX/2013 berlaku dari 25 September 2016 s.d. 24 September 2019. - SK. No. 005/SLJ/Kpts/DIR/AS/SMD/II/2016 tanggal 09 Februari 2016 atas nama M. Ridwan Reg. No. 00318-13/PKB-R/XX/2011 berlaku dari 06 Juni 2014 s.d. 05 Juni 2017. - SK. 009/SLJ/Kpts/DIR/AS/SMD/VI/2017 tanggal 02 Juni 2017 tentang Penetapan kembali Ganis PHPL PKB sebagai penerbit SKSHHK TPK Hutan KM. 82 atas nama M. Ridwan Reg. No. 00318-11/PKB-R/XX/2011 berlaku dari 06 Juni 2017 s.d. 05 Juni 2020. ❖ Penerbit SKSHHK TPK Antara Sungai Alan dan TPK Antara Bangun, berdasarkan : - SK. No. 005/SLJ/Kpts/DIR/AS/SMD/II/2016 tanggal 09 Februari 2016 atas nama Boyke Kindangen Reg. No. 01673-13/PKB-R/XX/2014 berlaku dari 13 Desember 2014 s.d. 12 Desember 2017. - SK. No. 019/SLJ/Kpts/DIR/AS/SMD/XII/2017 tanggal 08 Desember 2017 atas nama Boyke Kindangen Reg. No. 01673-11/PKB-R/XX/2014 berlaku dari 13 Desember 2017 s.d. 12 Desember 2020. - SK. No. 006/SLJ/Kpts/DIR/AS/SMD/V/2019 tanggal 08 Mei 2019 atas nama MUHAMMAD

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		HAFII, A.Md. Hut Reg. No. 02624-11/PKB-R/XX/2019 berlaku dari 08 Mei 2019 s.d. 04 April 2022. PT Sumalindo Alam Lestari II telah menunjuk Ganis PHPL PKB sebagai P3KB berdasarkan : - SK. No. 025/SLJ/Kpts/DIR/AS/SMD/XII/2016 tanggal 03 Desember 2016 atas nama Yakobus Pai Reg. No. 00317-13/PKB-R/XX/2011 berlaku dari 26 Agustus 2016 s.d. 25 Agustus 2019 bertugas sebagai P3KB di TPK Antara Muara. S. Alan. - SK. No. 011/SLJ/Kpts/DIR/AS/SMD/VIIi/2017 tanggal 10 Agustus 2017 atas nama Markus Nyurang Reg. No. 00390-11/PKB-R/XX/2011 berlaku dari 15 Agustus 2017 s.d. 14 Agustus 2020 bertugas sebagai P3KB di TPK Antara Bangun.

Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK bisa dilacak balak.	M	PT SLJ II memiliki SOP yang mengatur tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu berdasarkan keberadaan SOP. LOG-03/P-02-06 Rev. 06 tgl. 13 Februari 2019 tentang Lacak Balak/ *Chain OF Custody*. Dapat diverifikasi penandaan kayu pada bontos menggunakan barcode sesuai aturan.Dapat diverifikasi secara sampling bahwa penandaan menggunakan id barcode telah sesuai dengan data pada dokumen LHP dan dapat digunakan untuk lacak balak.
3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	M	PT Sumalindo Lestari Jaya II telah menerapkan penandaan secara konsistenpada seluruh bontos kayu. Terdapat penandaan berupa label barcode pada bontos kayu. Pada Bekas Petak Tebangan RKTUPHHK-HA 2018 dapat diverifikasi terdapat penandaan tunggul menggunakan barcode id yang telah ditempelkan pada tunggak kayu.Uji petik lacak balak dilakukan pada petak VI-30 dan Petak VI-24.Dapat diverifikasi bahwa Kayu Hasil Produksi PT Sumalindo Lestari Jaya II dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari dokumen SKSHHK, LHP, sampai pada Tunggul di lapangan, diantaranya : - Id 1907AXXSMLI0000000000125597 terdapat dalam SKSHHK No. KB.B.4678318 tgl 25 Februari 2019, dapat ditelusuri pada SKSHHK No. KB.B.4556165 tgl. 28 Januari 2019. Id

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		tersebut tercantum dalam LHP No. 16/LHP-KB/'BLOK-RKT/SLJ-II/XII/2018 dan telah diukur tgl. 28 september 2018 dengan keterangan berasal dari Petak VI-30. Pemeriksaan Tunggul dapat ditemukan Tunggul beserta barcodenya di Petak VI-30 pada koordinat 01^{0}12'10,47" N dan 115^{0}10'12,12" E. - Id1907AXXSMLI0000000000125976 terdapat dalam SKSHHK No. KB.B.4503553 tgl 15 Januari 2019, dapat ditelusuri pada SKSHHK No. KB.B.4307046 tgl. 21 November 2018. Id tersebut tercantum dalam LHP No. 12/LHP-KB/'BLOK-RKT/SLJ-II/XI/2018 dan telah diukur tgl. 26 September 2018 dengan keterangan berasal dari Petak VI-24. Pemeriksaan Tunggul dapat ditemukan Tunggul beserta barcodenya di Petak VI-24pada koordinat 01^{0}12'0,32" N dan 115^{0}09'57,45" E.

Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	Terdapat arsip lengkap dokumen SKSHHK pada periode penilaian yaitu arsip SKSHHK dari : • TPK Hutan Km 82 dengan tujuan TPK Antara S. Alan sebanyak 43 set yaitu 2.118 batang dengan volume sebanyak 9.936,27 m3. • TPK Hutan Km 82 dengan tujuan TPK Antara Bangun sebanyak 115 set yaitu 5.776 batang dengan volume sebanyak 26.557,06 m3. • TPK Antara S. Alan dengan tujuan TPK Antara Bangun sebanyak 13 set yaitu 2.106 batang dengan volume sebanyak 9.880,41 m3. • TPK Antara Bangun dengan tujuan Industri sebanyak 12 set yaitu 7.880 batang dengan volume sebanyak 36.430,09 m3.

Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. SPP yang diterbitkan : ❖ Pada Periode audit (Juni 2018 s.d. Mei 2019)

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		atas pembuatan LHP sebanyak 19 Set LHP (9.074 Batang dengan volume sebanyak 38.575,42 m3) terdapat tagihan SPP : - PSDH sebesar Rp 2.959.951.830, - - DR sebesar US$ 617.457.62 ❖ Pada Bulan Juni 2019, atas pembuatan LHP RKTUPHHK-HA Tahun 2019 sebanyak 1 Set LHP (132 batang dengan volume sebanyak 526,16 M3) terdapat tagihan SPP : - PSDH sebesar Rp 40.101.770, - - DR sebesar US$ 8.420,13
3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	Terdapat bukti setor melalui transfer kepada rekening yang benar melalui Bank Mandiri dengan pembayaran DR dan PSDH : ❖ Pada Periode audit (Juni 2018 s.d. Mei 2019) atas pembuatan LHP sebanyak 19 Set LHP (9.074 Batang dengan volume sebanyak 38.575,42 m3) terdapat pembayaran : - PSDH sebesar Rp 2.959.951.830, - - DR sebesar US$ 617.457.62 ❖ Pada Bulan Juni 2019, atas pembuatan LHP RKTUPHHK-HA Tahun 2019 sebanyak 1 Set LHP (132 batang dengan volume sebanyak 526,16 M3) terdapat pembayaran : - PSDH sebesar Rp 40.101.770, - - DR sebesar US$ 8.420,13
3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	M	Pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan tarfi yang berlaku di Pulau Kalimantan sesuai besaran tagihan dan tercantum nomor kode NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara) pada masing-masing bukti setoryang dibayarkan.

Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3.1. Dokumen PKAPT	N/A	Berdasarkan dokumen rencana Jangka Panjang RKUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya II point C.2. Pemasaran hasil bahwa Kayu Bulat Hasil dari areal PT Sumalindo Lestari Jaya II akan dimanfaatkan oleh industri pengolahan kayu group yang berlokasi di Samarinda, Kalimantan Timur. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 81 Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau, dengan demikian PKAPT tidak

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		diaplikasikan/ diterapkan.

Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	N/A	Berdasarkan dokumen rencana Jangka Panjang RKUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya II point C.2. Pemasaran hasil bahwa Kayu Bulat Hasil dari areal PT Sumalindo Lestari Jaya II akan dimanfaatkan oleh industri pengolahan kayu group yang berlokasi di Samarinda, Kalimantan Timur.

Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	PT Sumalindo Lestari Jaya II telah mendapatkan sertifikat PHPL dari PT Trustindo Prima Karya. PT Sumalindo Lestari Jaya II telah mengimplementasikan Tanda V-Legal sesuai ketentuan dengan membubuhkan Tanda V-Legal pada Bontos Kayu dan Dokumen SKSHHK sesuai ketentuan dengan tanda berlogo "V-Legal" bertulisakan "Indonesian Legal Wood 003.SPHPL.019-IDN LPPHPL-019-IDN."

PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

Indikator 4.1.1. : Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/RKL-RPL.	M	PT Sumalindo Lestari Jaya II telah memiliki dokumen AMDAL yang terdiri atas Laporan Utama AMDAL dan Lampiran ANDAL atas nama PT. Sumalindo Lestari Jaya Unit II di Kabupaten Dati II Kutai dan Kabupaten Dati II Bulungan Propinsi Dati I Kalimantan Timur, yang disusun pada bulan Mei 1992 dan telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan Nomor: 3900/DJ-VI/PA/92 tanggal 23 Nopember 1992. RKL-RPL telah mendapat persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan, nomor: 86/DJ-VI/AMDAL/94 tanggal 11 Agustus 1994.

Indikator 4.1.2. : Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL.	M	Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Hak Pengusahaan Hutan PT SJL II telah disusun dengan mengacu pada dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) yang telah disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan Nomor: 3900/DJ-VI/PA/92 tanggal 23 Nopember 1992.
4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik kimia, biologi dan sosial.	M	PT Sumalindo Lestari Jaya II memiliki Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang telah dilaporkan kepada instansi terkait secara periodik setiap Semester/ 6 (eman) Bulan Sekali. Selama periode Audit dapat diverifikasi keberadaan Laporan pelaksanaan RKL dan RPL yaitu Laporan Pelaksanaan RKL RPL Semester I Tahun 2018 dan Semester II Tahun 2018. Secara sampling dapat diverifikasi bukti pelaksanaan di lapangan, diantaranya : - Pengelolaan Lingkungan berupa Penandaan Kawasan Lindung Sempadan Sungai Benaan pada koordinat $01^0$12'6,99" N $115^0$11'17,24" E sesuai Peta RKTUPHHK-HA. - Pengelolaan Lingkungan berupa Penandaan Kawasan Lindung Lereng E pada koordinat $01^0$12'6,99" N $115^0$11'17,24" E sesuai Peta RKTUPHHK-HA. - Pengelolaan Lingkungan berupa Larangan Berburu satwa dilindungi berupa Plang. - Pemantauan Lingkungan berupa Pemantauan Curah Hujan menggunakan Ombrometer di Bascamp KM 83 dan Job Site KM 122. - Pemantauan Lingkungan berupa Pemantauan Tinggi Muka Air di Sungai Boh KM 122 dan Sungai Bakung KM 83. - Pemantauan Lingkungan berupa Erosi dan Sedimentasi menggunakan Bak erosi dapat diverifikasi pada petak VI-24. - Penyerapan tenaga Kerja Lokal. - Pemberian bantuan Sosail Budaya.

PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

Indikator 5.1.1. : Prosedur dan Implementasi K3

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.1.1.a. Pedoman/prosedur K3.	M	Pada Periode Audit Penilikan Ke-1, tidak terdapat perubahan prosedur terkait K3 dengan kondisi terdapat 12 SOP yang berkaitan dengan K3. Terdapat Penunjukan Personil yang bertanggung jawab atas K3 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Divisi Logging 003/SLJ/LD/II/2018 tanggal 01 Februari 2018 Tentang Pengukuhan Pengurus Panitia Pelaksana Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3) PT Sumalindo Lestari Jaya II.
5.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3.	M	PT Sumalindo Lestari Jaya IImemiliki Peralatan K3 berdasarakan Daftar Peralatan K3 PT Sumalindo Lestari Jaya II Site Long Bagun tertanggal 17 Juni 2019. PT Sumalindo Lestari Jaya II memiliki Peratalan K3 sesuai dengan List Peralatan K3. Pengecekan lapangan terhadap peralatan K3 menunjukkan kesesuaian berupa : ○ Bangunan Poliklinik, peralatan medis dan tenaga medis. ○ Kotak P3K tesedia pada kantor, gudang, workshop, dan mess dengan kondisi baik/ tidak kadaluarsa. ○ Alat Pelindung Diri berupa helm, rompi jaring, sepatu boot, dan safety shoes yang telah didistribusikan sesuai berita acara penyerahan alat pelidung diri. ○ Selain itu, dapa diverifikasi keberadaan Rambu-rambu lalu lintas yang telah dipasang di jalan utama (*main road*).
5.1.1. c. Catatan kecelakaan kerja.	M	PT Sumalindo Lestari Jaya II memilikiCatatan Kecelakaan kerja berdasarkan laporan Triwulan Kegiatan P2K3 dan Kecelakaan Kerja PT Sumalindo Lestari Jaya II yang dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, berupa : - Laporan Triwulan I Tahun 2019 - Laporan Triwulan IV Tahun 2018 - Laporan Triwulan III Tahun 2018 - Laporan Triwulan II Tahun 2018 Berdasarkan Laporan Kegiatan P2K3 dan Kecelakaan Kerja PT Sumalindo Lestari Jaya II, tercatat bahwa selama peiode audit tidak terjadi kejadian kecelakaan kerja (Nihil).

Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	Pada Lingkungan Karywan PT Sumalindo Lestari Jaya II terdapat serikat pekerja yang tergabung dalam serikat pekerja Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia (KAHUTINDO) Bisnis Unit Natural Forest Management sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 170A/SLJ/LD-SMD/RG.IV.2019 tanggal 03 April 2019 ditandatangani oleh Rudy Gunawan selaku Direktur Susunan pengurus Serikat Pekerja Periode 2019-2021.

Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	M	Terdapat Dokumen Perjanjian Kerja antara PT SLJ Global Tbk dengan SP Kahutindo PT SLJ Global Tbk yang ditandatangani pada 09 Mei 2019 diverifikasi telah mengatur hak-hak karyawan. PKB telah didaftarkan dan mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sesuai SK No. KEP.560/082/.B.PHI &JAMSOSTEK/2019 tanggal 22 Mei 2019. SK ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama H. Abu Helmi, SE,. M.Si. Berdasarkan SK Pengesahan diverifikasi Dokumen PKB berlaku 21 Mei 2019 s/d 20 Mei 2021.

Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur	M	PT Sumalindo Lestari Jaya II tidak mempekerjakan Karyawan dibawah umur. Berdasarkan laporan tenaga Kerja Pengusahaan Hutan bulan Mei 2019 diketahui bahwa PT Sumalindo Lestari Jaya II memiliki karyawan sebanyak 158 Orang. Karyawan termuda telah lebih dari 18 tahun atas nama Ambi Primadani lahir tanggal 05 Oktober 1999 sebagai Staff Admin & Umum dan saat dilakukan audit telah berusia 19 tahun 08 Bulan.

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NILAI AKHIR KINERJA PHPL PT SUMALINDO LESTARI JAYA II

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	Sedang	2	3
2.	1.2	Baik	3	3
3.	1.3	Baik	3	3
4.	1.4	Baik	3	3
5.	1.5	Baik	3	3
6.	2.1	Baik	3	3
7.	2.2	Baik	3	3
8.	2.3	Baik	3	3
9.	2.4	Baik	3	3
10.	2.5	Baik	3	3
11.	2.6	Baik	3	3
12.	3.1	Baik	3	3
13.	3.2	Sedang	2	3
14.	3.3	Sedang	2	3
15.	3.4	Baik	3	3
16.	3.5	Baik	3	3
17.	3.6	Baik	3	3
18.	4.1	Baik	3	3
19.	4.2	Baik	3	3
20.	4.3	Baik	3	3
21.	4.4	Baik	3	3
22.	4.5	Sedang	2	3
JUMLAH			**62**	**66**
NILAI KINERJA AKHIR			**93,94 %**	**BAIK,** tanpa verifier bobot Dominan (D) bernilai Buruk dan MEMENUHI standar VLK

Samarinda, 11 Juli 2019
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur